



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 40/G/2011/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

Telah membaca gugatan Para Penggugat tertanggal 3 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 3 Maret 2011 di bawah register Nomor : 40/G/2011/PTUN-JKT, yang diajukan oleh :-

1. Nama : **BEI KOMARAHADI SUBRATA ISKANDAR** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Jalan Hidup Baru RT. 005/001, Serua,
Ciputat Tangerang ;

2. Nama : **EGO MARGONO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Triyang Pondok Jagung RT. 004/001, Serpong
Utara, Tangerang Selatan ;

3. Nama : **YOERI MESSAKH FACHRULLAH** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Alamat : Jalan Manunggal V RT. 002/004, Parigi
Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan ;

4. Nama : **KUSMAYADI** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Alamat : Jalan Kampung Utan RT. 002/009, Cempaka
Putih, Ciputat, Tangerang Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 1 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT....

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Nama : **M. ALI NURDIN** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kampung Cilenggang RT. 005/002, Cempaka Putih, Ciputat, Tangerang Selatan ;

6. Nama : **H. MUHAMMAD SOLEH, S.E.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kelurahan Rawa Buntu RT. 003/003, Serpong, Tangerang Selatan ;

7. Nama : **Hj. KHOLIDAH TAMAMI, S.IP.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : BSD Golden Viena I Blok B 520 RT. 016/006,
Rawa Buntu, Serpong, Tangerang Selatan ;

8. Nama : **Ny. INOUT WISHNU WARDHONO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : BSD Blok A4/8 Sektor 1.6 RT. 001/008, Rawa
Buntu, Serpong, Tangerang Selatan ;

9. Nama : **HENDRA KURNIAWAN** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jalan Cabe IV Nomor : 4 RT. 002/003,
Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Tangerang
Selatan ;

10. Nama : **H. SURYADI, S.Sos.** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : *Hal 2 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT....*
Rempoa RT. 002/006, Rempoa, Ciputat,
Tangerang Selatan ;

11.Nama : **Drs. WIDODO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kavling Jombang RT. 009/007, Jomblang,
Ciputat, Tangerang Selatan ;

12.Nama : **Dr. BAMBANG SUSANTO** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Villa Melati Mas Blok P 2/12 RT. 046/008,
Jelupang, Serpong Utara Tangerang
Selatan ;

13.Nama : **ABDUL ROHMANI** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Kampung Ciater Tengah RT. 009/007, Ciater,
Serpong Tangerang Selatan ;

14.Nama : **RAHMAT DARMA FRIZAL, S.Pd.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan KH. Wahid Hasyim RT. 002/001, Jurang
Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang
Selatan ; -----

15.Nama : **ISMAIL MAHULAUW, S.Pdi.** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Swasta ;

Alamat : Jalan Cendrawasih I RT. 005/002, Sawah
Baru, Ciputat, Tangerang Selatan ;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Nama : **IHDI KARIM MAKIN ARA, SH** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Karyawan ;

Alamat : Jalan Semanggi II Nomor: 41 RT.004/003,
Ciputat Timur, Tangerang ;

17. Nama : **H. BUDI SATRIA WIBAWA** ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Alamat : Jalan Sura Bakti RT. 003/005, Sarua Indah,
Ciputat, Tangerang Selatan ;

Kesemuanya memberikan Kuasa kepada : H.M.
ALI DARMA UTAMA, SH., MH. dan FERRY ANKA
SUGANDAR, SH., MH.. Advokat dan Penasehat
Hukum pada Kantor Advokat H.M. Ali Darma
Utama, SH., MH & Rekan, beralamat di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciliwung No. 109 D Cililitan Jakarta

13640, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 03 Maret 2011, Selanjutnya

disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT ;

----- L A W A
N; -----

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT QQ KETUA KOMISI PEMILIHAN

UMUM BANTEN QQ KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANGERANG QQ KETUA KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN,

Tempat kedudukan di Jalan Imam Bonjol,

Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT ;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya telah memohon menyatakan batal atau tidak sah terhadap keputusan Tergugat, yaitu : -----

Hal 4 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 614/KPU/XII/2010

tertanggal 3 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Ketua Pengadilan dalam Rapat Permusyawaratan berwenang menetapkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal dipenuhi ketentuan- ketentuan ;

Pokok gugatan tersebut nyata- nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan ;

Syarat- syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan ; -----

Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan- alasan yang layak ; -----

Apa yang dituntut dalam gugatan sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat ;

Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 62 ayat (1) tersebut adalah bersifat alternatif oleh karena itu, apakah gugatan Para Penggugat termasuk dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa guna memperoleh kejelasan mengenai keadaan-keadaan yang diungkapkan Para Penggugat dalam gugatannya, maka Pengadilan telah memanggil para pihak untuk hadir dalam acara *Dismissal Proses*, dimana Para Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya masing-masing ;

Menimbang, bahwa keputusan yang dimohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum ;

Hal 5 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT.....

Menimbang, bahwa obyek gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat berupa: **Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 614/KPU/XII/2010 tertanggal 3 Desember 2010 ;**

Menimbang, bahwa menurut Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta obyek gugatan *a quo* merupakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka Pemilihan Umum (PEMILU) yang merupakan hasil pemilhan umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa perkara-perkara yang menyangkut Keputusan
Komisi Pemilihan Umum dalam rangka PEMILU sudah ada
yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yang kaidah hukumnya
menyatakan bahwa, " Suatu keputusan pejabat yang berkaitan atau
termasuk dalam lingkup politik dalam kasus PEMILU (dalam hal
ini Keputusan Komisi Pemilihan Umum di Pusat maupun Daerah)
tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk
memeriksa dan mengadilinya. (Vide Putusan Mahkamah Agung No.
482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, Putusan Mahkamah Agung
No. 114 K/TUN/2005 tanggal 20 Pebruari 2008, Putusan PK No. 100
PK/TUN/2008 tanggal 1 Desember 2008) ;

Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang
No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
disebutkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara lainnya yang tidak
menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, diselesaikan oleh
Peradilan
Umum ;-

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat
termasuk ketentuan-ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU Nomor
5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor
51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 6 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT....

Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian **pokok gugatan Para Penggugat nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang pengadilan** sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Para Pengugat harus dinyatakan tidak diterima dan kepada Para Penggugat juga diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditentukan pada amar di bawah ini ;

Mengingat, Pasal - Pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp
154.000,00 (Seratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada
hari : Rabu, tanggal 30 Maret 2011 oleh kami : **H. YODI MARTONO
WAHYUNADI, SH., MH**, selaku Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam
Rapat Permusyawaratan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, dengan
dibantu oleh **WAHIDIN, S.H., M.M.** Panitera Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta, dengan

Hal7 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

P A N I T E R A,

K E T U A,

TTD

TTD

WAHIDIN, S.H., M.M.

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

- 1. Pendaftaran Rp
30.000,00
- 2. ATK
Rp 50.000,00
- 3. Panggilan Rp
60.000,00
- 4. Materai Rp 6.000,00
- 5. Redaksi Rp
5.000,00
- 6. Leges Rp
3.000,00

Rp 154.000,00

(Seratus lima puluh empat ribu

rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal8 dari 8 hal Penetapan Nomor 40/G/2011/PTUN-JKT....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)